

SKRIPSI

**IZIN PEMANFAATAN HUTAN DI ATAS HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN ADIU
DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012**



Diajukan oleh :

PETRUS KANISIUS TAKA PATI

NPM : 160512388
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Lingkungan Hidup dan
Pertanahan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**IZIN PEMANFAATAN HUTAN DI ATAS HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN ADIU
DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012**



Diajukan oleh :

PETRUS KANISIUS TAKA PATI

NPM : 160512388
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Lingkungan Hidup dan
Pertanahan**

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

pada tanggal 30 Mei 2020

Dosen Pembimbing,

(Dr. Caritas Woro Murdiati R. SH., M.Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**IZIN PEMANFAATAN HUTAN DI ATAS HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PUNAN ADIU
DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Juni 2020

Tempat : Via Daring

Susunan Tim Penguji:

Tanda tangan:

Ketua : Prof.Dr.MG. Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Sekhar Chandra Pawana, S.H.,M.H.

Anggota : Dr.C. Woro Murdiati R., S.H.,M.Hum.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.)

HALAMAN MOTTO

“a place where someone still thinks about you is a place you can call home”

-Jiraiya-sama.

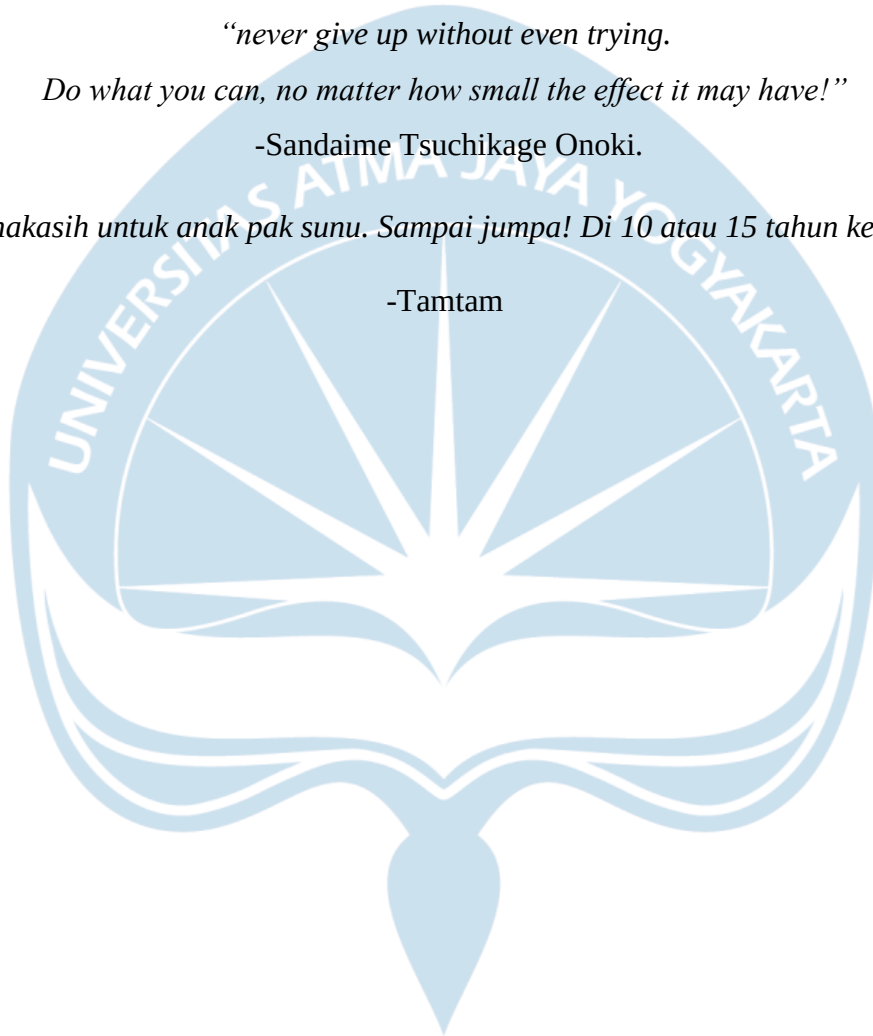
“never give up without even trying.

Do what you can, no matter how small the effect it may have!”

-Sandaime Tsuchikage Onoki.

Terimakasih untuk anak pak sunu. Sampai jumpa! Di 10 atau 15 tahun kedepan.

-Tamtam



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan perantaraan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “izin pemanfaatan hutan di atas hak ulayat masyarakat hukum adat dayak punan adiu di kabupaten malinau provinsi kalimantan utara setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”

Pada penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, masukan serta saran dari berbagai pihak. Dinamika bersama banyak pihak menambah wawasan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak berikut ini.

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dr. Caritas Woro Murdiati R. SH., M.Hum selaku pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, dan kesediaannya untuk meluangkan waktu, di sela-sela kesibukannya. Memberi bimbingan, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Semiarni., SH., M.Hum., Dr. Caritas Woro Murdiati R. SH., M.Hum., dan Sekhar Chandra Pawana., SH., MH. Selaku dosen penguji yang sangat membantu penulis penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan sumbangsih pemikiran selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Para narasumber, yaitu: Bapak Sugeng., S.Sos., selaku staf hukum kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak Markus Ilun selaku ketua adat Dayak Punan Adiu Boro Suban Nikolaus., Ba., selaku Ketua Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M). Petrus Yong. SP., selaku staf bidang pengawasan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang memiliki andil besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Romo Endrawijanyanta, Pr, Rio Mayrolla, Gregorius Adiloka, Mas Paijo, Mas Step, Mas Lilik, serta rekan-rekan di Komisi Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Keuskupan Agung Semarang (KKPKC-KAS) atas kesempatan yang diberikan untuk berdinamika dan berproses sebagai *volunteer*.
7. Romo Antonius Susanto, OMI., Romo Antonius Widiatmoko, OMI., serta rekan-rekan frater di Novisiat dan Seminari Oblat Maria Imakulata yang selalu menemani selama penulis menempuh pendidikan di Yogyakarta.
8. Romo Andreas Sulardi, Pr yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan dalam perantauan Teggar Perkasa TSTP sahabat sejak SMP hingga Perguruan Tinggi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan, Yeremia Reansa Ginting, Mario Tambunan, Albert Julian Ang, Geri Samuel Hutangaol, dan Yudo Andreawan.

11. Kepada METTA, yang mengisi notif-notif sosial mediaku, sehingga tidak merasa kesepian masa akhir perkuliahan.

12. Kepada teman-teman berbincang pada sela-sela kegiatan perkuliahan, Adriano Ballan Perdana Panggalo, Mega Nuria Theora, Leoanda Sene, Ananda Rizki Ahzari Ramadhan, Japari Hinlung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, kritik dan saran dalam bentuk apapun akan penulis hargai guna untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan para pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, Mei 2020.

ABSTRACT

This thesis is titled forest utilization permit for the rights of Dayak Punan Adiu indigenous legal people in Malinau Regency of North Kalimantan Province after the release of the constitutional court ruling number 35/PUU-X/2012. This thesis uses normative writing methods. The purpose of writing this thesis is to explore the permit of forest utilization above the rights of indigenous legal people Dayak Punan Adiu. Based on the results of the study, several arrangements were found to follow up the exit of the ruling of the Constitutional Court number 35/PUU-X/2012, especially regarding forest utilization permits on the rights of Dayak Punan Adiu indigenous law people.

Keywords: *forest utilization permit, Constitutional Court ruling. Ulayat.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	22

BAB II PEMBAHASAN

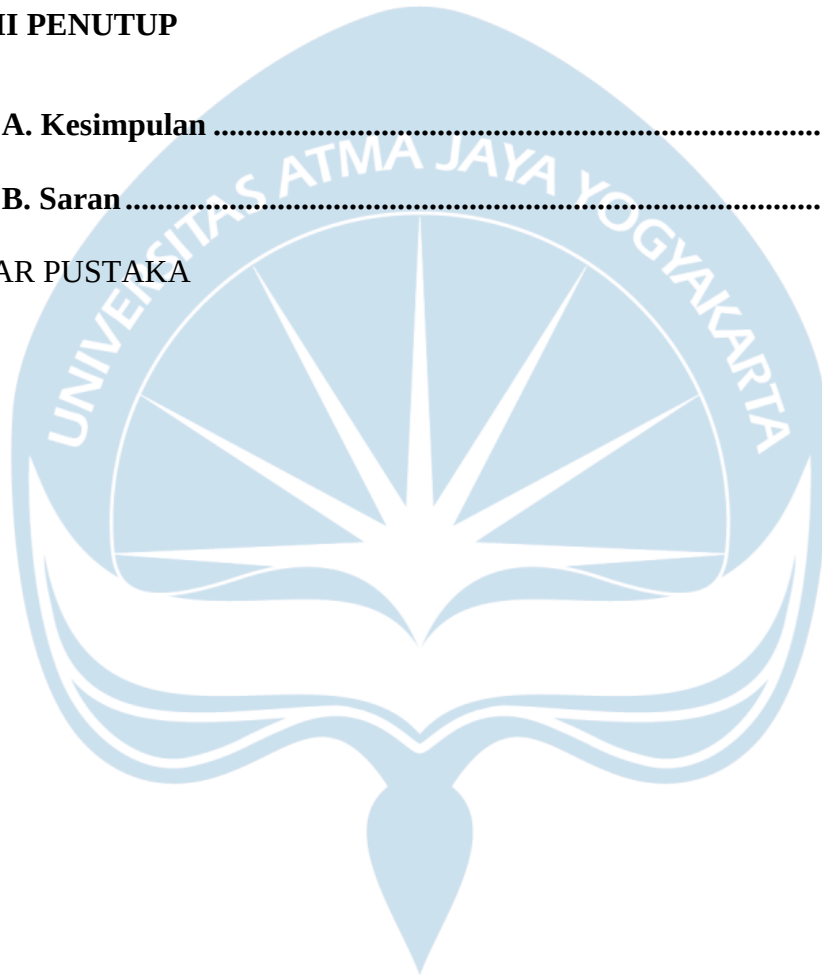
A. Tinjauan Umum Tentang Hutan Adat.....	25
1. Masyarakat hukum adat.....	25
2. Hak ulayat masyarakat hukum adat.....	32
3. Hutan adat masyarakat hukum adat.....	36
4. Eksistensi hutan adat pasca Putusan MK No .35/PUU-X/2012	40
B. Tinjauan Umum Tentang Izin Pemanfaatan Hutan	46
1. Pengertian hutan	46
2. Jenis hutan.....	47
3. Fungsi hutan.....	47
4. Pemanfaatan hutan	50
5. Izin Pemanfaatan hutan.....	51
6. Kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan	53
7. Subyek hukum yang dapat memperoleh izin pemanfaatan hutan.....	58
8. Hak pemegang izin pemanfaatan hutan	60
9. Kewajiban pemegang izin pemanfaatan hutan	61
10. Hapusnya izin pemanfaatan hutan.....	63
C. Izin Pemanfaatan Hutan di Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Adiu	65
1. Masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu di Kabupaten	
Malinau.....	65

2. Izin Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Malinau.....	65
3. Izin pemanfaatan Hutan di Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Adu.....	85

BAB III PENUTUP

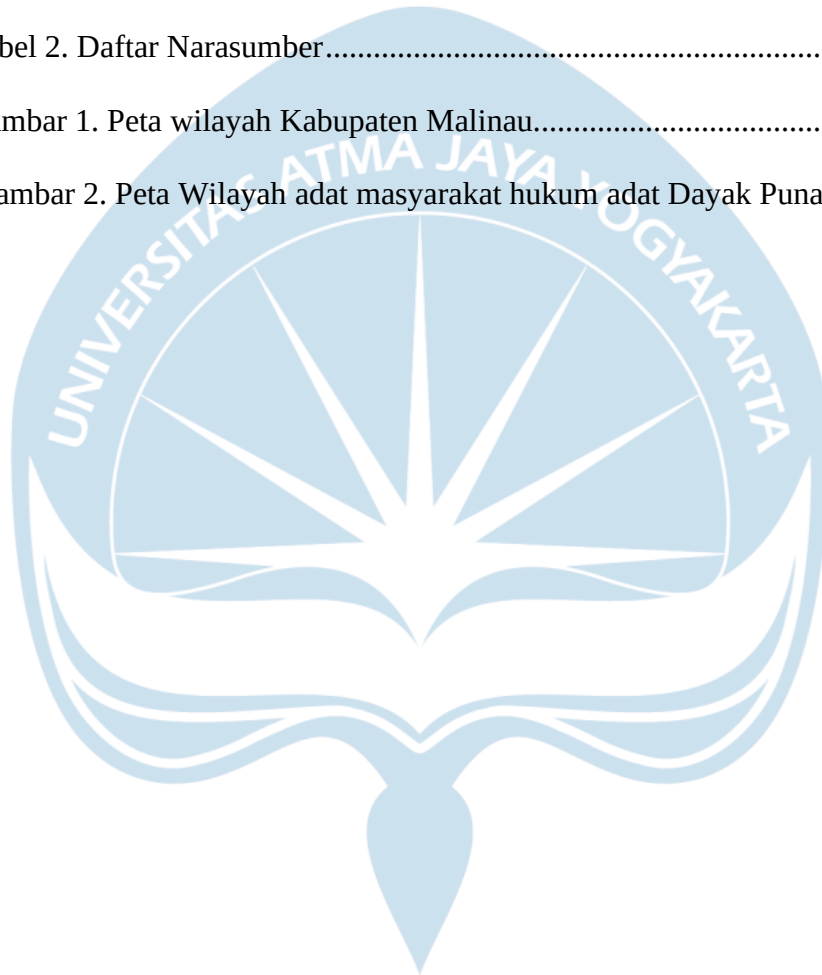
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Bahan hukum primer.....	16
Tabel 2. Daftar Narasumber.....	19
Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Malinau.....	67
Gambar 2. Peta Wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Punan Adiu	72



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2020

Yang menyatakan,



(Petrus Kanisius Taka Pati)

